



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 463/Pdt.P/2021/ PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

SYECHA ELIA DIAH KUMALASARI ; Tempat, Tgl. Lahir Pare, Kediri 06-08-1960,  
Alamat : Perum Genting Biru Blok D3, Bojonggede, Kec. Bojonggede  
Kab. Bogor, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, HP : +62  
85780011760, E-mail : [L.businessindo@gmail.com](mailto:L.businessindo@gmail.com), untuk selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register No.463/Pdt.P/2021/PN.Cbi, untuk **di CABUT**;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata permohonan No.463/Pdt.P/2021/PN.Cbi, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 463/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 463/Pdt.P/2021/PN.Cbi ;
- Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 22 SEPTEMBER 2021 oleh Kami : EDUWARD, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ANNY M.U SILALAH, S.H.M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

EDUWARD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY M.U SILALAH, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
6. PNBK Pencabutan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 463/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)